



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2018  
BERSAMA PEMERINTAH DAN DPD RI**

**TANGGAL 23 OKTOBER 2017**

---

Tahun Sidang : 2017- 2018  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 1 (satu )  
Jenis rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Senin, 23 Oktober 2017.  
P u k u l : 20.30 WIB s/d 23.50 WIB.  
T e m p a t : Ballroom B Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta  
A c a r a : Penyusunan dan Pembahasan Prolegnas RUU  
Prioritas Tahun 2018  
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, S.E., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., MH.  
Hadir : - 20 orang dari 36 orang Anggota.  
- Kepala BPHN Kemenkumham beserta  
jajarannya.  
- Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja membahas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 bersama Pemerintah dan PPUU DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 20.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

**II. KESIMPULAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 menyetujui/menyepakati :

1. RUU yang masih menjadi beban dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebanyak 48 (empat Puluh delapan) RUU, akan

diluncurkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dengan catatan 3 (tiga) RUU dalam Prolegnas 2017 diganti dengan 3 (tiga) RUU baru, yaitu :

- RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan;
- RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; dan
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Diganti dengan :

- RUU tentang Penyadapan;
- RUU tentang KUHAP; dan
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

2. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) RUU yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) RUU luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2017 dan 5 (lima) RUU usulan baru (3 (tiga) RUU usulan DPR dan 2 (dua) RUU usulan Pemerintah). Adapun rincian RUU tersebut sebagai berikut :


- a. 22 (dua puluh dua) RUU dalam Pembicaraan Tk. I, yaitu :
- RUU tentang Pertanahan;
  - RUU tentang Jabatan Hakim;
  - RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
  - RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
  - RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
  - RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;
  - RUU tentang Pertembakauan;
  - RUU tentang Kewirausahaan Nasional;
  - RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
  - RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
  - RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- RUU tentang Kepalaangmerahan;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Judul yang dikirimkan dalam Surpres : RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi);
  - RUU tentang Wawasan Nusantara;
  - RUU tentang Ekonomi Kreatif;
  - RUU tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. 7 (tujuh) RUU dalam Harmonisasi, yaitu :
- RUU tentang Perkelapasawitan;
  - RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman);
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - RUU tentang Kebidanan.
- c. 1 (satu) RUU menunggu Keputusan Paripurna, yaitu RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- d. 1 (satu) RUU dari DPD RI menunggu Surpres, yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan (dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017 tertulis : RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan).
- e. 14 (empat belas) RUU dalam penyusunan, yaitu :
- RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia;
  - RUU tentang Sumber Daya Air;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial;
  - RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam);
  - RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - RUU tentang Lembaga Pendidikan keagamaan dan Pesantren;
  - RUU tentang Konsultan Pajak;
  - RUU tentang Bea Meterai;

- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
  - RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis : RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
  - RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis : RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah);
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
  - RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
- f. 3 (tiga) RUU usulan baru DPR, yaitu :
- RUU tentang Penyadapan;
  - RUU tentang KUHAP;
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- g. 2 (dua) RUU usulan baru Pemerintah, yaitu :
- RUU tentang Landas Kontinen Indonesia;
  - RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis : RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
3. Satu RUU baru Usulan DPR yang belum terdaftar di dalam Prolegnas 2015-2019, akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2015-2019 yaitu RUU tentang Penyadapan.
4. Rapat Evaluasi Prolegnas akan dilakukan setiap bulan untuk melihat perkembangan penyelesaian RUU dan kemungkinan memasukkan RUU baru dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
5. Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2015-2019 yang semula disiapkan oleh DPR diganti oleh Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 23.50 WIB.

Jakarta, 23 Oktober 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

  
WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001